ANALISIS *RATIO DECIDENDI* HAKIM PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI DALAM PUTUSAN PERKARA NO. 2016/PDT.G/2021/PA.KAB.KDR. TENTANG GUGATAN REKONVENSI CERAI TALAK

Mareta Ayu Anggraini
Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyyah)
Fakultas Syariah Universitas Wahidiyah Kediri
e-mail : ayu.mareta09@gmail.com

ABSTRACT

Marriage is a life together between a man and a woman which begins with consent and acceptance, and the purpose of marriage in religion is Sakinah mawadah warahmah. As for a marriage, it is not always harmonious and ends in divorce, such as the case at the Religious Court of Kediri Regency, decision number no.2016/pdt.G/2021/ PA.Kab.Kdr, where a husband applies for divorce and the wife files a reconvention lawsuit. in court to ask for a living for iddah, mut'ah and madliyah. Then the judge in giving a decision on conflict cases based on the ratio of a judge's instincts, the judge in determining his decision uses the judge's mindset which is interpreted in a decision, this is the basis for conducting research to find out about the ratios that judges make, and how judges determine the decision by using the basis of the ratio decidendi. So the researchers here use qualitative methods, with data collection techniques with interviews and documentation, and the data is analyzed by data analysis, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study are where the procedure for examining divorce divorces and claims for reconciliation at the Kediri Regency Religious Court is that the applicant and the respondent are present at the trial, mediation is continued with the answer stage and proof of convention and reconciliation, conclusions and the judge conducts deliberation to determine the verdict. The ratio decidendi determined by the judge in the divorce case with the reconciliation suit is based on evidence, the judge can determine the ratio or the amount of obligation that must be given by the husband to his wife. And the judge's ratio decidendi was made on the basis of the thought of the panel of judges in deciding the case, and the judge gave the ratio based on the facts of the work and income and the husband's ability, then the judge granted the petition for reconvention in case number no.2016/pdt.G/2021 /PA.Kab.Kdr by stipulating the amount of iddah, mut'ah and madliyah expenses of Rp. 16,000,000 based on evidence of the husband's ability and granting the applicant's request for divorce to give permission to impose raj'i divorce to the respondent

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pernikahan adalah hidup bersama antara laki-laki dan perempuan yang diawali ijab dan kabul, yang diakui sah dimata masyarakat dan atas peraturan perkawinan. Menurut Pasal 1 undang-undang No 1 tahun 1974 "perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal bedasarkan ketuhanan yang maha esa". (undang-undang no.1 tahun 1974)

Dalam agama Islam perkawinan memiliki arti yang sangat jelas, nikah menurut bahasa artinya penyatuan atau perkumpulan, dan juga dapat di artikan sebagai bersetubuh. Jika menurut pendapat Al-Fara "An-Nukh" yakni disebut kemaluan serta disebut akad karena asal dari penyebab terjadinya suatu perjanjian atau kesepakatan. Dan Al-Farisi juga berpendapat jika seseorang mengatakan terhadap si fulan atau anaknya si fulan menikah, atau maksud dari mengadakan akad dan memiliki arti bersetubuh juga. Didalam KHI (kompilasi hukum Islam) juga menjelaskan, "Perkawinan atau pernikahan menurut hukum Islam yakni suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan, untuk mentaati perintah allah dan dalam melaksanakan nya juga berupa ibadah" maka sudah hak setiap umat muslim mengikuti ajaran nabi Muhammad saw untuk menikah agar terhindar dari suatu hal yang dapat melanggar hukum agama. (noeroel moearifah, 2015:04)

Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan bahterai rumah tangga yang sakinnah mawadah warahman, maka dalam suami dan istri selayaknya memposisikan diri, sebagai istri harus taat kepada suami sebaliknya suami harus memberi hak-hak kepada istri, adapun dalam rumah tangga harus saling melengkapi dan mengasihi sebagai fungsi ruang untuk berteduh dan berlindung, guna menciptakan rumah tangga yang harmonis dan sehat.(budhy prianto, 2013:212)

Tujuan perkawinan sudah disebutkan dalam undang-undang Perkawinan Tahun 1974, tujuan

Vol. 7, No. 1, Januari 2023
E-ISSN : 2614-0969

pernikahan juga disebutkan dalam agama, yakni dengan membangun rumah tangga yang penuh cinta, kasih dan rahmat atau sakinah mawadah warahmah yang kekal bedasarkan ketuhanan yang maha esa. Untuk mewujudkan keluarga yang harmonis maka antara seorang suami dan istri harus menjalankan atau menjunjung kewajibannya masing-masing, dengan penuh kasih dan sayang,perhatian dan menghormati guna mewujudkan keluarga yang harmonis sesuai ajaran Islam untuk memperoleh rida nya. (budhy prianto, 2013:212)

Perkawinan tidak selalu berjalan damai, sering kali hubungan antara suami dan istri menjadi kurang harmonis yang dapat berakibat berakhir nya perkawinan sebab perceraian. Cerai dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah " pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasanya suatu ikatan" adapun istilah perceraian terdapat Pasal 38 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ''perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan putusan pengadilan" jadi perceraian adalah putusan perkawinan yang menyebabkan putusnya hubungan suami istri. (UU No 1 tahun 1974, tentang perkawinan)

Adapun kasus yang ada di PA Kab. Kediri terdapat kasus yang mana seorang suami mengajukan gugatan permohonan cerai talak di pengadilan agama Kab.Kediri terhadap istrinya, pada tanggal 9 juni 2021 yang didaftarkan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan faktor bahwa semula kehidupan rumah tangganya berjalan semestinya. Lalu kurun waktu 24 tahun keadaan rumah tangga yang mereka bina tidaklah baik atau kurang harmonis sehingga menyebabkan pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan istri tidak lagi menghargai dan sering membantah perkataan suami. Demi mempertahankan rumah tangga maka pasutri ini melakukan tindakan pisah ranjang dan tidak lagi melakukan hubungan suami dan istri selama 3 tahun, oleh karena itu suami tidak sanggup lagi untuk meneruskan hubungan rumah tangga nya bersama istri, dan suami memilih jalan untuk bercerai lewat putusan hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, lalu hakim memutuskan talak raj'i kepada pemohon.

Jika suami atau pemohon mengajukan gugatan cerai talak maka seorang istri atau termohon berhak mendapatkan hak istimewa atau disebut nafkah tunjangan. Sebagai termohon agar tidak terlalu merasa dirugikan maka istri atau termohon mengajukan gugatan balik atau disebut gugatan rekonvensi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan putusan pertimbangan hakim di lingkup Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Dalam fakta lapangan dimana seorang suami mengajukan permohonan cerai talak dan istri mengajukan gugatan rekonvensi nya di Pengadilan untuk meminta nafkah iddah, mut'ah dan madliyah. Lalu hakim dalam memberi putusan konflik perkara yang didasari ratio dari insting seorang hakim, maka hakim dalam menetapkan putusannya menggunakan pola pikiran hakim yang di interpretasikan dalam sebuah putusan hal ini menjadi dasar dilakukan nya penelitian untuk mengetahui tentang ratio yang hakim buat, serta bagaimana hakim dalam menetapkan putusannya dengan menggunakan dasar ratio decidendi .

Dari contoh kasus diatas maka peneliti ingin sekali meneliti bagaimana ratio decidendi hakim menetapkan besarnya nafkah tersebut, apa yang menjadi ratio decideni hakim, sehingga hakim memutus gugatan rekonvensi dan cerai talak. Bedasarkan uraian tersebut penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan judul. Analisis ratio decidendi hakim Pengadilan Agama Kab.Kediri dalam putusan perkara no.2016/pdt.G/PA.Kab.Kdr, tentang gugatan rekonvensi cerai talak.

Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan menjadi dasar studi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pemeriksaan cerai talak degan perkara rekonvensi nafkah iddah, mut'ah dan madliyah ?
2. Bagaimana analisis ratio decidendi hakim dalam memutus perkara No. 2016/Pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr. ?

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dalam penelitian ilmiah ini menggunakan jenis lapangan atau empiris. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif ini tidak mengunakan statistik, tetapi menggunakan Teknik pengumpulan data dan analisis kemudian di interpretasikan.

Lokasi Penelitian

Bedasarkan tema yang penulis angkat maka penelitian ini berada di lokasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182.

Sumber Data Penelitian

1. Data Primer ialah data utama yang langsung didapatkan dari sumber informan, yang diperoleh dari hasil wawancara para hakim di Pengadilan Agama Kab. Kediri
2. Data sekunder adalah data yang sudah ditahap pengolahan terlebih dahulu dan bersumber dari jurnal, buku atau literasi lainnya yang mendukung, serta berasal dari penelitian sebelum nya.

Vol. 7, No. 1, Januari 2023
E-ISSN : 2614-0969

Metode Pengolahan Data

Dengan pengumpulan data, peneliti mengguanakan metode kualitatif dengan terjun ke lapangan. Peneliti melakukan kunjungan di Pengadilan Agama Kab.Kediri guna mendapatkan informasi yang peneliti butuhkan, lalu peneliti meyiapkan pertanyaan untuk melakukan wawancara kepada majelis hakim seputar permasalahan yang akan peneliti angkat, selanjutnya peneliti akan mengambil data melalui observasi, studi literatur dan dokumentasi terhadap nomor perkara yang sudah diputus oleh hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri, lalu peneliti melakukan kategorisasi data dengan cara memilah data yang relevan dan tidak relevan dan data yang sesuai dengan topik yang diambil. Lalu peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk tulisan atau narasi sesuai dengan topik dan sesuai dengan teori yang digunakan.

Analisis Data

1. Reduksi data Adalah sebagai proses memilih, penyederhanaan, abstrak dan transformasi data yang kasar yang diperoleh dari catatan tertulis di lapangan dari hasil wawancara kepada majelis hakim Pengadilan Agama Kab.Kediri, proses ini akan terus berlangsung selama penelitian berjalan, peneliti akan memilah data seperti penggolongan data, penyederhanaan, membuang data yang tidak dibutuhkan.
2. Penyajian data Tahap penyajian data sorang peneliti berupaya untuk menyusun data dengan fakta yang jelas atau relevan agar dapat menghasilkan informasi yang bisa di simpulkan dengan menggunakan proses hubungan yang ingin ditampilkan antara fenomena yang dikaji di Pengadilan Agama Kab. Kediri.
3. Analisis data Analisis data adalah dimana peneliti melakukan analisis dari sebuah informasi yang peneliti dapatkan sebelum memulai penarikan kesimpulan, dimana peneliti melalukan wawancara terhadap majelis hakim di Pengadilan Agama Kab.Kediri, setelah hasil data didapatkan maka peneliti menggolongkan data yang ingin digunakan, maka hasil dari analisis tersebut dimana majelis hakim memberkan ratio nya terhadapan para pihak berperkara melalui pertimbangan dan pembuktian, maka porses pengolahan data ini akan menjadi informasi baru agar penyajian data lebih mudah dimengerti.
4. Penarikan kesimpulan Data yang berhasil dikumpulkan dari hasil penelitian lalu data ditarik ke dalam bentuk kesimpulan dari data yang sudah di analisis terhadap perkara di lingkup Pengadilan Agama Kab.Kediri studi kasus perkara no.2016/pdt.G/PA.Kab. Kdr.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Kab.Kediri

Gedung lama Pengadilan Agama Kediri yang diresmikan pada tanggal 24 Juni 1989, dan sejarah pembentukan Pengadilan Agama Kediri ini setelah wilayah/daerah Kediri memiliki pemerintahan sipil sendiri sejak tanggal 3 Maret 1950. Satu tahun kemudian Pengadilan Agama Kediri terbentuk tepatnya pada tahun 1951, setelah diundangkannya Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 Peradilan Agama diakui peran dan eksistensinya. Disusul dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 kemudian diganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Lembaran Negara 1970-1974. Peradilan Agama diakui sebagai salah satu dari 4 (empat) Peradilan yang sah di Negara R.I, dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, fungsi Peradilan Agama bertambah dimana segala jenis perkara perdata dibidang perkawinan bagi mereka yang beragama Islam dipercayakan kepada Pengadilan Agama.

Kemudian disusul dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama semakin mantap dalam menjalankan tugasnya. Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri tepatnya di Kelurahan Kampung Dalem, Kecamatan Kota, Kediri menempati bekas rumah Bupati Kediri, setelah itu pindah menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri, lalu pindah menempati bekas Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri, dan pindah lagi ke Pendopo Kabupaten Kediri. Kemudian Pengadilan Agama Kediri mendirikan kantor sendiri di Jalan Sekartaji Desa Doko, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri. Sejak tanggal 1 Januari 1989 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 232 Tahun 1989 Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua) yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang berada di Jalan Sekartaji dan Pengadilan Agama Kediri berada di Jalan Sunan Ampel Nomor 1 Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri sampai dengan sekarang.

B. Hasil Penelitian di Lapangan

Adapun prosedur pemeriksaan cerai talak dan gugatan rekonvensi dalam Putusan perkara No.2016/pdt.g/2021/pa.kab.kdr adalah sebagai berikut :

1. Pemohon dan termohon hadir didalam ruang persidangan yang telah disiapkan, serta para majelis hakim memeriksa data para pihak berperkara serta tetap melakukan usaha mendamaikan para pihak

2. Usaha damai tidak diperoleh dari kedua pihak berperkara maka selanjutnya para pihak melakukan mediasi.
3. Mediasi gagal maka selanjutnya majelis hakim membacakan gugatan tertutup untuk umum
4. Majelis hakim mempersilahkan termohon untuk menjawab bisa secara tertulis dan persidangan ditunda seminggu.
5. Termohon dan pemohon kembali keruang persidangan,pemohon tetap pada gugatannya maka termohon menggugat secara rekonvensi untuk menuntut nafkah iddah, mutah dan madliyah
6. Replik jawaban yang diajukan oleh pengguggat dan duplik jawaban tergugat atas suatu replik yang diajukan pengguggat.
7. Pembuktian dari pihak berperkara berupa fisik atau nonfisik serta untuk di hadirkan para saksi dari kedua pihak pengguggat atau terguggat untuk memberi saksi di hadapan para majelis hakim di depan persidangan.
8. Pembuktian konvensi dari pihak pemohon
9. Pembuktian rekonvensi dari pihak termohon
10. Majelis hakim memberikan kesempatan kepada pihak berperkara untuk memberi kesimpulan
11. Untuk hasil musyawarah majelis hakim maka, persidangan ditunda dalam waktu seminggu
12. Pembacaan amar putusan kepada majelis hakim

Ratio Decidendi

Dalam kasus cerai talak dan gugatan rekonvensi No.2016/pdt.g/2021/pa.kab.kdr bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memberikan argumentasi dalam memutus perkara cerai talak dan gugatan rekonvensi, bahwa pemohon atau suami mengajukan gugatan cerai talak kepada termohon atau istri di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan istri mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah mut'ah dan madliyah kepada suami atau disebut pengguggat rekonvensi. Hakim dalam menerima argumentasi tersebut adalah dengan menimbang beberapa pasal bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, dan majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat bedasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan :"Suami istri yang tidak berdamai serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah"

Serta menimbang bahwa bedasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 27 yang berbunyi :

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".

Maka dalam hal tersebut hakim mengizinkan pemohon utuk menjatuhkan talak raj'i kepada termohon. Ketika hakim sudah memberikan putusannya atau mengabulkan permohonan cerai talak, maka termohon atau istri berhak mendapatkan hak dan kewajiban yang harus dibayar oleh pemohon, hal ini bedasarkan istri atau termohon mengajukan gugatan rekonvensi kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Kab.Kediri. Tetapi dalam mengabulkan gugatan tersebut hakim harus meberikan rasio bedasarkan pembuktian, seorang istri ketika menuntut supaya tidak hanya sekedar menuntut akan tetapi istri harus membuktikan bahwa suami termasuk orang yang mampu membayar kewajibannya. Jika seorang suami mampu maka bisa dilihat dari segi seorang suami memiliki pekerjaan atau tidak dan bedasarkan gaji atau pendapatan suami. Maka dari kemampuan suami hakim bisa meratio bahwa seorang suami patut di bebani untuk membayar. Untuk dasar hakim memutuskan gugatan rekonvensi yakni dari pembuktian seorang istri. Jika suami tidak bisa membayar kewajibannya atau suami mengajukan cerai talak dengan prodeo, maka ini yang menjadi dasar bagi hakim untuk membebani seseorang terhadap hak nafkah mutah iddah atau madliyah.

Jika seorang istri yang mengajukan gugatan rekonvensi tidak bisa memberikan bukti kepada majelis hakim maka permohonan rekonvesi dapat ditolak, tetapi jika istri tidak bisa membuktikan tentang gugatannya maka majelis hakim memiliki peran untuk dapat menghukum suami yaitu dengan hak ex officio. Hakim bisa menjatuhkan hak ex officio tanpa persetujuan, seandainya istri tidak mengajukan gugatan rekonvensi dan suami tidak memberikan kewajibannya terhadap istri, maka hakim memberikan hak ex officio, untuk menghukum kepada pemohon agar memberikan nafkah iddah dan mutah, untuk nafkah madliyah tidak di berikan karena bukan hak hakim. Untuk memberi hak ex officio hakim hanya memberikan nafkah iidah dan mutah, jika madliyah harus bedasarkan pembuktian. Karena selama ini nafkah anak tidak bisa di tuntut sebab nafkah anak adalah hak bagi orang tua, jika anak masih hidup dan hak asuh diberikan ibu, maka ibu tidak bisa menuntut kepada ayahnya untuk membayar utang kepada ibu yang telah memelihara anaknya. Dan tidak bisa dituntut untuk memberi nafkah madliyah.

Jika suami ingkar janji dan tidak mau mebayar maka terdapat permohonan eksekusi dari pikah istri untuk memohon eksekusi. Dan untuk waktu membayar kewajiban suami kepada istri harus dibayarkan sesaat akan ikrar talak diucapkan, karena di dalam pertimbangan harus sesuai dengan amar putusan, dan untuk ratio decidendi putusan gugatan rekonvensi hakim akan sama dalam

Vol. 7, No. 1, Januari 2023
E-ISSN : 2614-0969

menyelesaikan perkara gugatan rekonvensi dan cerai talak yang lainnya, yaitu bedasarkan pembuktian, hanya yang membedakan adalah bedasarkan derajat kepatutan seorang suami serta penghasilan dari suami.

Analisis Ratio decidendi Hakim Tentang Gugatan Rekonvensi Dalam kasus No.2016/pdt.g/2021/pa.kab.kdr

Maka dalam gugtan rekonvensi No.2016/pdt.g/2021/pa.kab.kdr dimana hakim dalam memberikan besarnya kewajiban besarnya nafkah yang harus dibayar bedasarkan pembuktian. dalam bukti tersebut dilihat dari segi kemampuan suami yakni dari pekerjaan dan pendapatan suami. Dalam kasus No.2016/pdt.g/2021/pa.kab.kdr seoang istri meminta kepada hakim atas nafkah iddah, mut'ah dan madliyah sebesar RP. 85.000.000, sedangkan dimana suami tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada mantan istrinya sebesar Rp. 85.000.000 maka suami mengajukan kesanggupannya untuk membayar Rp. 16.000.000, hal ini juga bedasarkan bukti dan kemampuan suami. Maka hakim dalam memberi pertimbangan bahwasannya mantan suami di bebani kewajiban yang harus di bayarnya sebesar Rp.16.000.000 hal ini bedasarkan aspek keadilan, kepastian dan kemanfaatan serta bedasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

Karena hakim mengadili bedasarkan fakta tidak teori, karna dalam kasus tersebut faktanya mantan suami hanya menyanggupi membayar Rp. 16.000.000. jika hakim memaksakan kemampuan suami maka putusan hakim tidak akan bermanfaat, maka dalam penafsiran hakim dalam putusan No.2016/pdt.g/2021/pa.kab.kdr dimana hakim menimbang, dalam Pasal 34 ayat 3 berbunyi : "jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan" dan dalam KHI Pasal 80 ayat 2 dan 4 dimana berbuyi : "Suami wajib melindung istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya" serta dalam KHI Pasal 149 dimana dijelaskan bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah, mut'ah, biaya hadhonah serta melunasi mahar jika belum dibayar.

Adapun hakim memberi kesimpulan dalam perkara rekonvensi telah tercapai kesepakatan antara pengguggat dan terguggat, serta tergugat siap membayar kepada pengguggat sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah). Maka cerai talak dan gugatan rekonvensi dalam perkara No.2016/pdt.g/2021/ pa.kab.kdr dikabulkan.

PENUTUP

Simpulan

Bedasarkan hasil dari penelitian dari bab sebelumnnya, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan berikut:

1. Adapun prosedur pemeriksaan cerai talak dan gugatan rekonvensi di pengdilan agama kabupaten kediri adalah dengan bermula pemphon dan termohon turut hadir di persidangan, melakukan mediasi jika gagal maka akan diteruskan dengan tahap jawab menjawab serta pembuktian konvensi dan rekonvensi, keimpulan dan hakim melakukan musyawarah untuk menetapkan amar putusan
2. Ratio deindendi yang ditetapkan oleh hakim dalam kasus cerai talak dengan gugatan rekonvensi dalam perkara No.2016/pdt.g/2021/pa.kab adalah bedasarkan hal pembuktian yang dibuktikan dengan pekerjaan suami dan pendapatan suami, maka hakim mengabulkan atas dasar kemampuan dan dikuatkan dengan firman Allah yang berbunyi "Allah tidak membebani seseorang melainkan. manfaat dalam kepastian hukum. Maka hakim menetapkan besarnya nafkah iddah mut'ah dan madliyah sebesar Rp. 16.000.000 bedasarkan kemampuan suami, serta megizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i kepada termohon. sesuai dengan kesanggupan nya." Agar seorang suami dan para pihak berperkara mendapatkan

Saran

Hakim dalam memberikan putusannya terhadap cerai talak harus sesuai atas pembuktian dari para saksi agar ketika istri yang melakukan nuzsyus tidak diberikan atas hak nya oleh suami, ataupun jika cerai gugat yang diajukan istri agar tidak diberikan hak nya terhadap nafkah iddah, mahdyah atupun mutah karena itu suatu bentuk dari hukuman. Sedangkan keinginan mahkamah agung untuk tetap memberikan nafkah iddah, mutah dan mahdiyah kepada istri yag mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Sarwat "Ensiklopedia Fikih Indonesia: Perkawinan" Jakarta, Kompas Gramedia, 2018

Arini Mutiara Agi, Indah Dwiprigitningtya, "Analisis Yuridis Mengenai Gugatan Nafkah Yang Menjadi Alasan Perceraian" Vol.02 No.21

Albi Anggito, Johan Setuawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" Jawa Barat, Jejak Publhiser,2018

Vol. 7, No. 1, Januari 2023
E-ISSN : 2614-0969

Al-Hadharah, Ahmad Rijali "Analisis Data Kualitatif" Vol.17 No.33

Bastiar, 2018 "Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah

Bambang Hartono, 2016 "Keadilan Progesif" Vol.7 No.2

Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati, 2013 "Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian" Vol.5 No.2

Blacks Law Dictiniory, 2008 "Hukum Pro Justitia" Vol.26 No.1

Christina Widowati, 2021 "Nalar Madzhab Sosiologis Dalam Penemuan Hukum Yang Berkeadilan Oleh Hakim" Vol.51 No.02

Datuk Mahmud, 2020 "Menjamin Hak Isteri Pasca Perceraian" Vol.13 No.1

De'Jure, 2017 "Penerapan Rekonvensi Sebagai Hak Istimewa Tergugat Dalam Perkara Perceraian Talak di Pengadilan Agama" Vol.2 No.1

Dr. Sandu Siyanto, M.Ali Sodik "Dasar Metodologi Penelitian" Jakarta, Literasi Media Publishing,2015

Iksan, Adnan, 2020. "Gugatan Konvensi dan Gugatan Rekonvensi Dalam Bingkai Syariat Islam", Volume 9, Nomor 2

Kevin Angkouw "Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Intrnal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan" Vol.02 No.02

Kompilasi Hukum Islam BAB 09 Pasal 70 Tahun tentang batal nya perkawinan "Kompilasi Hukum Islam" , Jakarta, Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2011

Noeroel Moearifah, Mukayat Al-Amin, 2015 "Perkawinan Menurut Islam dan Protestan" Vol.1 No. 2

Putusan Perkara.2016/pdt.G/2021/PA.Kab.Kdr, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Republik Indonesia, 1974.Undang-undang Republik Indonesia Nomor pasal 01 Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Rahadjo Mudjia, 2011 "Metode Pengumpulan Data Penelitian Kualitatif"

Rusli Halil Nasution, 2018 "Talak Menurut Hukum Islam" Vol.03 No.02

Syafiul Annas, 2017. "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Dalam Perkara Cerai Talak" Vol.10, No.1

Syaiful Annas "Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah dan Mut'ah Perkara Cerai Talak" Vol.10 No.01

Santoso, 2016 "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam dan Hukum Adat" Vol.7 No.2